



KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 Nomor : Kep. /131.1P/RS/2001

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Ketua Yayasan Al-Falah
 Tanggal 28 Agustus 2001
 Tentang Ijin Operasional TK. swasta

Menimbang : dsb.
 Mengingat : dsb.
 Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
 Pertama

- Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan : Al-Falah
 - Badan Penyelenggara :
 - Alamat : Jl. Cempaka putih prt. XXI
Kemp. Dittopad Jakarta Pusat
Bpk. Djoemali
 - Penanggung jawab :
 - Akte Yayasan : nomor 170
 - Badan Penyelenggara : tanggal 28 Agustus 1989
Notaris Drs. Sa'idus Sjahar SH
Jakarta
 - Nama sekolah : TK. Islam Al-Falah
 - Rumpun :
 - Waktu belajar : 07.30 s.d. 10.30 WIB
 - Status gedung : milik yayasan
 - Alamat sekolah : Jl. Cempaka putih prt. XXI
Kemp. Dittopad Jakarta Pusat

Kedua

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2001/2002-2003/2004
- b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggara sekolah

Ketiga


- Persetujuan tersebut di atas akan di cabut dan atau batal demi hukum apabila :
- a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggara sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Menurut penilaian Kandepdiknas Kotamadya Jakarta Pusat yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
 - c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
 Pada tanggal : 24 Oktober 2001

A.n. Menteri Pendidikan Nasional
 Republik Indonesia
 Kepala Kantor
 Wilayah Depdiknas DKI Jakarta
 Kepala Kantor Depdiknas
 Kotamadya Jakarta Pusat



Drs. H. Kuswari Atmasasmita,
 NIP. 130.35.3734